



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan yang disederhanakan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kantor, terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi politik dan kewaspadaan nasional; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (4) Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kantor

Pasal 4

- (1) Kantor mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Kantor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pelaksanaan administrasi kantor bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. menyusun kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesatuan bangsa dan politik;
 - b. merumuskan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan ketahanan nasional dan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
 - f. membina aparatur di lingkungan kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan aparatur yang profesional;
 - g. mengarahkan proses penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tepat sasaran;
 - h. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendapatkan informasi tentang keberhasilan pelaksanaan tugas;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan teknis administrasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (3) Penjabaran tugas sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana anggaran belanja, dan program kantor;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengadministrasian keuangan, perjalanan dinas, dan rumah tangga kantor;
 - d. melakukan urusan administrasi barang inventaris dan kelengkapan peralatan kantor;
 - e. melakukan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor;
 - f. melaksanakan urusan surat menyurat, tugas-tugas kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, dan administrasi kepegawaian;
 - g. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
 - h. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina ideologi dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina ideologi dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan fasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing dan lembaga;
 - b. melakukan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - c. mengkoordinir dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah, kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
 - e. melakukan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Politik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi politik dan kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi politik dan kewaspadaan nasional mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang politik dan kewaspadaan nasional.
- (4) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi politik dan kewaspadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya, dan pendidikan politik, serta dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, dan penanganan konflik pemerintahan;
 - g. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;

- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing;
- i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
- j. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- e. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- f. melakukan koordinasi penetapan kebijakan teknis yang merujuk kepada kebijakan umum nasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. melakukan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,

kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. melakukan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Kantor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



WALI KOTA PADANG

HENDRI SEPTA